



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
M E D A N

PUTUSAN
NOMOR : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Khoirizal Sibarani
Pangkat/NRP : Sertu/31940381901171
Jabatan : Babinsa Koramil 22/Tarutung
Kesatuan : Kodim 0210/TU
Tempat dan tanggal lahir : Asahan, 18 November 1971
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0210/TU Tangsi, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Paptera Nomor : Kep/37/V/2017 tanggal 3 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/94/PM I-02 /AD/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/100/PM I-02/AD/VI/2017 tanggal 15 Juni 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : - Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Hal 1 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkama 3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 41 (empat puluh satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Koramil 022/Tarutung bulan September 2013 sampai bulan Januari 2017 a.n. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/04/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Agar dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali dengan surat relas terakhir dari Kesatuan Terdakwa Nomor : B/687/IX/2017 tanggal 13 September 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0210/Tapanuli Utara Nomor : B/687/IX/2017 tanggal 13 September 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Khoirizal Sibarani, Sertu NRP 31940381901171, belum kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan Kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan dipersidangan dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/57/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua ribu tiga belas sampai dengan tanggal Dua puluh bulan Januari 2000 tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 s.d tahun 2000 Tujuh belas di Kesatuan Kodim 0210/TU Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lamadari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI berdinan di Koramil 0210/TU dengan pangkat Sertu NRP 31940381901171 jabatan Babinsa Koramil 022/Tarutung Kodim 0210/TU.

2. Bahwa Saksi-1 (Serka M Iqbal Sianturi) dan Saksi-2 (Serma Rizal Parulian Napitupulu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kodim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.

Hal 2 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.

4. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.

5. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berturut-turut selama ± 1229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dandim 0210/TU NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipensiapkan dalam tugas operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap : M. Iqbal Sianturi
Pangkat/NRP : Serka/21050019250983
Jabatan : Bamin Ki-B
Kesatuan : Baminpers
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 2 September 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0210/TU Tangsi, Kec. Tarutung, Kab. Tapanui Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari adanya laporan dari Koramil 22/Tarutung ke Kodim 0210/TU pada tanggal 9 September 2013 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.

Hal 3 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan dan pihak kesatuan Koramil 22/Tarutung telah berusaha melakukan pencairan terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap	: Rizal Parulian Napitupulu
Pangkat/NRP	: Serma / 3910044700471
Jabatan	: Batuud Ramil 22/Tarutung
Kesatuan	: Kodim 0210/TU
Tempat dan tanggal lahir	: Pemalang, 29 Pebruari 1990
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0210/TU Tangsi, Kec. Tarung, Kab. Tapanuli Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim 0210/TU namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Koramil 022/Tarutung pada tanggal 9 September 2013 s.d sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.

4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada Komandan Satuan dan pihak kesatuan Koramil 22/Tarutung telah berusaha melakukan pencairan terhadap Terdakwa namun tidak dapat diketemukan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama melakukan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 6 (enam) kali dan terakhir sesuai surat dari Dandim 0210/Tapanuli Utara Nomor : B/687/IX/2017 tanggal 13 September 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

Hal 4 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.m:1. 41 (empat puluh satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Koramil 022/Tarutung bulan September 2013 sampai bulan Januari 2017 a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/04/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, setelah diteliti ternyata barang bukti tersebut sangat erat berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian sebagian yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, barang bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI berdinast di Koramil 0210/TU dengan pangkat Sertu NRP 31940381901171 jabatan Babinsa Koramil 022/Tarutung Kodim 0210/TU.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Serka M Iqbal Sianturi) dan Saksi-2 (Serma Rizal Parulian Napitupulu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kodim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.
4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berturut-turut selama ± 1229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dandim 0210/TU NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipensiapkan dalam tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer atau mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang telah dinyatakan dan adapun mengenai penjatuhan pidananya juga Majelis sependapat dengan Oditur Militer.

Hal 5 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI berdinan di Koramil 0210/TU dengan pangkat Sertu NRP 31940381901171 jabatan Babinsa Koramil 022/Tarutung Kodim 0210/TU.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/57/AD/K/I-02/V/2017 tanggal 29 Mei 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa benar sampai dengan disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan ini Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer dan Terdakwa masih berdinan aktif di kesatuan Dandim 0210/TU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan / perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Hal 6 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: Yang dimaksud “di suatu tempat” adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 (Serka M Iqbal Sianturi) dan Saksi-2 (Serma Rizal Parulian Napitupulu) mengetahui Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Kodim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 pada saat melaksanakan apel pagi di kesatuan.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, karena Terdakwa tidak bisa menyesuaikan diri di lingkungan TNI AD.
3. Bahwa benar selama Tendakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU, Terdakwa tidak pernah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Kesatuannya tentang keberadaannya dan Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa ditempat tinggalnya maupun ditempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa, namun tidak diketemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud “Dalam waktu damai” adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dan Dandim 0210/TU NKRI dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan “lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa melakukan ketidak hadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim 0210/TU sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017 berturut-turut selama ± 1229 (seribu dua ratus dua puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI sebagai pedoman Prajurit.

2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.

3. Sampai perkara Terdakwa tersebut diputus, Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

Hal 8 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 41 (empat puluh satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Koramil 022/Tarutung bulan September 2013 sampai bulan Januari 2017 a.n. Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/04/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, pasal 143, dan pasal 190 ayat (1) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Khoirizal Sibarani, Sertu NRP 31940381901171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 41 (empat puluh satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi Koramil 022/Tarutung bulan September 2013 sampai bulan Januari 2017 a.n. Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor SK/04/I/2017 tanggal 20 Januari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demiakan dipublikasikan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Mustofa, S.H
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Ttd

Dandi Andreas Sitompul, S.H
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 hal Putusan No : 94-K/PM.I-02/AD/VI/2017